

BAB II

STUDI KRITIK HADIS TENTANG KURBAN

A. Kaidah-kaidah Kesahihan Hadis

1. Kaidah kesahihan sanad

Untuk kepentingan penelitian hadis, ulama telah menciptakan berbagai kaidah dan ilmu (pengetahuan) hadis. Dengan kaidah dan ilmu hadis itu, ulama mengadakan pembagian kualitas hadis. Diantara kaidah yang telah diciptakan oleh ulama adalah kesahihan sanad hadis, yakni segala syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas sahih.¹

Ibn al-Şalah, salah seorang ulama hadis *al-Mutaakhhirin* yang memiliki banyak pengaruh dikalangan ulama hadis sezamannya dan sesudahnya, telah memberikan definisi atau pengertian hadis sahih sebagai berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْتَدُّ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ
بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا
وَلَا مُعَمَّلًا.

Artinya: Adapun hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dabit sampai akhir sanad, (di dalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan (*syaz*) dan cacat (*'illah*).

¹M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 119.

Dari definisi ini dapat dinyatakan, bahwa hadis sahih adalah hadis yang: sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, seluruh periwayatannya adil dan dabit, terhindar dari *syaz* dan *'illah*.²

Tujuan utama kaidah kesahihan sanad hadis diciptakan ialah untuk meneliti dan menetapkan sahih tidaknya suatu sanad hadis. Menurut *muḥaddisīn*, suatu hadis dapat dinilai sahih, apabila memenuhi syarat berikut:

1. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian berikut:

- a. Mencatat semua nama rawi dalam sanad yang diteliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad.

Jadi, suatu sanad dikatakan bersambung apabila:

- a. Seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar *ṣiqah* (adil dan dabit).

²*Ibid.*, h. 124.

- b. Antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan *taḥammul hadiṣ*.³

Misalnya, khusus periwayatan dengan *al-sama'*.

Nabi telah bersabda kepada para sahabatnya:

تَسْمَعُونَ وَيَسْمَعُ مِنْكُمْ وَيَسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. (رواه أبو داود
عن ابن عباس وعن ابن حاتم الرازي عن ثابت بن قيس وابن
عباس)

Artinya: “Kalian mendengar (hadis dari saya), kemudian dari kalian hadis itu didengar oleh orang lain, dan hadis yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi.

(Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibn ‘Abbas dan diriwayatkan oleh Ibn Abiy Hatim al-Razi dari Sabit bin Qays dan Ibn ‘Abbas).⁴

2. Rawinya bersifat adil

Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai *muru'ah*, seperti makan sambil

³Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul hadiṣ*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 143.

⁴M. Syuhudi Ismail, *op.cit.* h. 154.

berdiri di jalanan, buang air (kencing) di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergurau berlebihan.⁵

Menurut Syuhudi Ismail, kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil, adalah:

a. Beragama Islam

Keislaman adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh periwayat yang adil. Yakni, ketika periwayat itu menyampaikan riwayat hadis dan bukan ketika menerimanya.

Kalangan ulama lainnya memaknai argumen aksioma (*al-badihiy*). Mereka menyatakan, hadis itu berkenaan dengan sumber ajaran Islam. Orang yang tidak beragama Islam, bagaimana mungkin dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam. Hanya orang yang beragama Islam saja yang dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam.

b. Berstatus Mukallaf

Argumen yang mendasari unsur berstatus mukallaf adalah argumen aksioma juga. Karena, pihak yang tidak berakal atau dalam status tidak berakal, beritanya yang bersifat umum saja tidak dapat dipercaya, apalagi beritanya yang berisi salah satu sumber ajaran agama.

⁵Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *op.cit.* h. 142.

c. Melaksanakan Ketentuan Agama

Argumen pokok yang mendasari unsur melaksanakan agama ialah firman Allah SWT dalam Q.S al-Hujurat: 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاْسِقٌۢ بِنَبَاٍۭ فَتَيِّبُوْا اَنْ
تُّصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍۭ فَتُصَيِّبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ayat ini memerintahkan agar berita yang berasal dari orang fasik diteliti (diselidiki) kebenarannya. Mayoritas ulama menggunakan ayat tersebut sebagai dalil bahwa riwayat (hadis) yang diriwayatkan oleh orang fasik harus ditolak.

Sebagian ulama mengartikan kata fasik dalam ayat tersebut adalah pendusta (orang yang berkata bohong). Sebagian lagi mengartikannya dengan orang yang dikenal berbuat dosa.

Orang yang tidak melaksanakan ketentuan agama Allah tidak merasa berat membuat berita bohong, baik berita yang sifatnya umum maupun

yang bersifat khusus, dalam hal ini hadis Nabi. Karenanya, orang yang tidak melaksanakan ketentuan agama Allah tidak dapat dipercaya beritanya, termasuk berita yang disandarkan kepada Nabi.

d. Memelihara *Muru'ah*

Sebagian ulama, misalnya Ibn Qudamah, mendasarkan unsur *muru'ah* ini pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa pernyataan para Nabi yang telah dikenal manusia ialah, “Bila anda tidak malu, perbuatlah apa yang anda mau”. Orang yang tidak memiliki rasa malu akan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi, *muru'ah* oleh Ibn Qudamah disamakan artinya dengan rasa malu.

Orang yang memelihara rasa malunya berarti orang itu memelihara *muru'ah*-nya. Orang yang memelihara *muru'ah*-nya tidak akan membuat berita bohong. Karena, orang yang membuat berita bohong adalah orang yang melakukan perbuatan hina. Perbuatan hina adalah perbuatan yang selalu dihindari oleh orang yang selalu memelihara *muru'ah*-nya.

Muru'ah adalah salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang yang tidak memelihara *muru'ahnya*, berarti orang itu telah mengabaikan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapat berakibat, orang itu tidak

dihargai oleh masyarakat. Orang yang tidak dihargai oleh masyarakat berkecenderungan melakukan tindakan kompensasi untuk memperoleh perhatian masyarakat. Boleh jadi, salah satu bentuk kompensasinya ialah menyampaikan berita bohong.⁶

3. Rawinya bersifat dabit

Dabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai haditsnya dengan baik, baik dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.

Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak menerima hingga menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja dikehendaki, orang itu dinamakan *ḍabtu ṣadri*. Kemudian, kalau apa yang disampaikan itu berdasar pada buku catatannya (*text book*) ia adalah *ḍabtu kitab*. Rawi yang adil sekaligus dabit disebut *ṣiqah*.

4. Tidak ber-'illah

Maksudnya bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun

⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 153-160.

tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut.

5. Tidak *Syaz* (janggal)

Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat (*rajih*) dari padanya, disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedabitan atau adanya segi-segi *tarjih* yang lain.⁷

2. Kaidah kesahihan matan

Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu *matan* yang berkualitas sahih ada dua macam, yakni terhindar dari *syaz* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illah* (cacat).⁸

Kriteria kesahihan matan hadis menurut *muhaddisīn* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khattab Al-Bagdad (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan

⁷Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 142-144.

⁸Abdul Fatah Idris, *Studi Analisis Takhrij Hadis-Hadis Prediktif dalam Kitab Al-Bukhari*, (Dibiayai dengan Anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang: 2012), h. 262.

maqbul (diterima) sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
6. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Tolok ukur yang dikemukakan diatas, hendaknya tidak satupun matan hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka matan hadis tersebut tidak dapat dikatakan matan hadis yang sahih.⁹

Şalah ad-Dīn al-Azabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolok ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.

⁹Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 62-63.

4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Tolak ukur tersebut masih bersifat global dan masih dimungkinkan untuk dikembangkan.

Butir-butir tolak ukur diatas, yang dapat dinyatakan sebagai kaidah kesahihan matan, oleh jumbuh ulama dinyatakan sebagai tolak ukur untuk meneliti kepalsuan hadis. Menurut jumbuh ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu ialah:

1. Susunan bahasanya rancu.
2. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
3. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
4. Isinya bertentangan dengan hukum alam (*Sunatullah*).
5. Isinya bertentangan dengan sejarah.
6. Isinya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis *mutawatir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
7. Isinya berada diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.¹⁰

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 79-80.

B. Kaidah Pemahaman Hadis

Berkenaan dengan hukum, yang terikat dengan tuntunan, seperti larangan yang diperintahkan agar menjauhi dan meninggalkannya sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah.

Menurut Yusuf Qarḍawi ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik:

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka haruslah dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu, dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.

- b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

Untuk memahami hadis yang benar, haruslah menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang 'am dengan yang *khaṣ*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

- c. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis yang-hadis yang (tampaknya) bertentangan.

Pada dasarnya, naṣ-naṣ syari'at tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki.

- d. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.

Diantara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami hadis ialah bahwa sebagian orang mencampur adukkan antara tujuan dan sarana yang hendak dicapai oleh hadis dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal, siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak

baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Itulah yang tetap abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

- f. Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis

Ungkapan dalam bentuk majas (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu *balagah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majaz, lebih berkesan dari pada ungkapan dalam bentuk yang biasa. Sedangkan Rasulullah saw yang mulia adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balagah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila dalam hadis-haditsnya beliau banyak menggunakan majas, yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan. Yang dimaksud majas disini adalah yang meliputi majas lugawi, '*aqliy, isti'arah, kinayah* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

- g. Membedakan yang gaib dan yang nyata

Diantara kandungan hadis adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini.

Adalah kewajiban dunia muslim untuk menerima hadis-hadis yang telah disahihkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ahli serta para salaf yang menjadi panutan umat. Dan tidaklah dibenarkan menolaknya semata-mata karena menyimpang dari apa yang biasa kita alami, atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Yakni selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun kita menganggapnya mustahil menurut kebiasaan.

h. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Dalam memahami hadis penting sekali memastikan makna konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. Sebab konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat.¹¹

Syuhudi Ismail menambahkan bahwa berbagai disiplin ilmu itu berperan penting tidak hanya dalam hubungannya dengan upaya memahami petunjuk ajaran Islam menurut teksnya dan konteksnya saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan metode pendekatan yang harus digunakan dalam rangka dakwah dan tahap-tahap penerapan ajaran Islam. Karena pengetahuan senantiasa berkembang dan heterogenitas kelompok masyarakat

¹¹Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), h. 92.

selalu terjadi, maka kegiatan dakwah dan penerapan ajaran Islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keadaan masyarakat. Melalui tela'ah terhadap bagian dari *ma'ānil* hadis itu diharapkan muncul bukti-bukti yang jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi, terkandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, dan atau lokal.¹² Oleh karena itu untuk memahami hadis juga diperlukan berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau melalui pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hadis tersebut. Diantara pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan dalam bahasa, mengingat hadis Nabi direkam dan disampaikan dalam bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. Oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan dalam memahami hadis adalah pendekatan bahasa dengan tetap memperhatikan *girah* kebahasaan yang ada pada saat Nabi hidup.
2. Pendekatan historis
Mengingat hadis Nabi direkam dalam konteks waktu tertentu yaitu pada masa Nabi hidup dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan memahami tersebut dalam konteks historis, maka menjadikan hadis tersebut tersentuh oleh umatnya.
3. Pendekatan antropologis

¹²Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h. 6-7.

Dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

4. Pendekatan kultural

Mengingat pada masa Nabi masyarakatnya sudah mempunyai budaya dan Nabi menjadi bagian dari budaya masyarakatnya.

5. Pendekatan sosiologis

Mengingat Nabi adalah *rahmatan lil 'Ālamīn* artinya Nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab masa itu.

6. Pendekatan psikologis, mengingat fungsi Nabi sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan maka sudah tentu untuk sampainya misi ini Nabi memperhatikan kondisi psikis umatnya. Sehingga apa yang beliau sampaikan semata-mata agar umat mampu memahami dan selanjutnya dapat mengamalkannya.¹³

7. Pengertian hukum

Hukum berarti Khitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidha (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara

¹³Hasan Asy'ari ulama'i, *Melacak Hadis Nabi SAW*, Semarang: RaSAIL, 2006). H. 71-72.

melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan mani' (penghalang).¹⁴

C. Fikih Kurban, hadis-hadis tentang kurban dan haji

1. Definisi, landasan Syar'i, dan hukum berkurban.

a. Definisi berkurban dan landasannya dalam syari'at

Kurban atau "*uḍḥiyah*" jamak dari "*dāḥiyah*", yang berarti penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekati diri atau beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq berikutnya, yaitu 11,12,13, *Ẓūlhijjah*, sesuai dengan ketentuan syara'. Kurban dari segi bahasa artinya "dekat" atau "mendekatkan diri". Sedangkan pengertian kurban atau *uḍḥiyah* menurut syara', yaitu menyembelih hewan dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah SWT pada hari raya Adha dan hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11,12,13 *Ẓūlhijjah*.¹⁵

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih di

¹⁴HasbiyAllah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 29.

¹⁵Ade Yusuf Mujaddid, *Fikih Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 199.

hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu, atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ibadah kurban disyari'atkan pada tahun ketiga hijriyah, sama halnya dengan zakat dan salat hari raya. Landasan pensyari'atannya dapat ditemukan dalam al-Quran, sunnah, dan ijma'.

Landasan kurban dari kitabullah adalah firman Allah SWT di dalam Q.S al-Kausar: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya: “ Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”


Adapun landasan dari sunnah tersebar dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a yaitu sabda Rasulullah saw.

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرْبَىٰهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا.

Artinya: “Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT ditempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu doronglah diri kalian untuk suka berkorban. (HR. Tirmizi).¹⁶”

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyari’atkan Islam. Banyak hadis yang menyertakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diredhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim a.s seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT di dalam Q.S *aş-şaffāt*: 107).

¹⁶Abu Isa Muhammad bin Isa at- Tirmizi, *Ensiklopedia Hadis Jami’ at-Tirmizi*, Terj. Tim Darussunnah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 1493, di *Kitab Kurban dalam bab Keutamaan berkorban*, h. 526.



Artinya: “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

Adapun hikmah disyari’atkannya berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidakoptimalan dalam menjalankan suruhan-Nya. Disamping itu, berkorban juga disyari’atkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkorban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang, berbeda halnya dengan zakat fitrah yang memang ditujukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad berkorban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban itu.¹⁷

b. Hukum berkorban

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini adalah pendapat mazhab

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 254-256.

Syafi'i, Malik dan Ahmad, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad.¹⁸

Hukum kurban dikatakan sunnah muakkad (sunnah yang dikuatkan) atas orang yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut: a.) Islam, b.) Merdeka (bukan hamba), c.) Baligh lagi berakal, d.) Mampu untuk Berkurban.¹⁹

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Sementara itu, Imam *at-Tahawi* dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hukum berkurban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.²⁰

Sebagaimana sabda Nabi saw dalam sahih Bukhari, kitab kurban di bab sunnah kurban:

¹⁸Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, penerjemah Aris Munandar, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), h. 16-17.

¹⁹Ade Yusuf Mujaddid, *Fikih Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 202.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 256.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

Ibnu Umar berkata, “Ia sunnah dan perkara yang ma’ruf”

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - وَقَدْ ذَبَحَ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَدْعَةً، فَقَالَ: ادْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْرِيَّ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسَّكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: Dari Asy-Sya’bi, dari Al-Bara’ r.a, dia berkata, Nabi saw bersabda: Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari kita ini adalah hendaknya kita salat, kemudian kita pulang dan menyembelih (kurban). barangsiapa melakukannya, maka dia telah mengerjakan sesuai sunnah kita, dan barangsiapa menyembelih (kurban) sebelum itu (salat), maka ia merupakan daging yang dia berikan kepada keluarganya, ia tidak termasuk sembelihan (kurban). Abu Burdah bin Niyar berdiri dan ia rela menyembelih (kurban) sebelum salat dan berkata, “Sesungguhnya aku memiliki kambing”. Beliau bersabda, ‘Sembelihlah ia, dan sekali-kali tidak akan mencukupi bagi seorangpun sesudahmu.’ (HR. Bukhari No. 5545).²¹

²¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 5545 di *Kitab Kurban dalam bab Sunnah Berkurban*, h. 439.

Imam Bukhari menyebutkan judul dengan kata “sunnah” sebagai isyarat untuk menyelisihi mereka yang mewajibkannya. Ibnu Hazm berkata, “Tidak dinukil melalui jalur sahih dari seorang sahabat pun pendapat yang mewajibkannya. Dinukil dari jumhur bahwa hukumnya tidak wajib. Namun, mereka tidak berbeda bahwa kurban merupakan syari’at agama. Menurut ulama mazhab Syafi’i, ia termasuk sunnah muakadah (sangat ditekankan) bagi yang mampu. Sementara dalam salah satu pendapat ulama mazhab Syafi’i, ia termasuk fardu kifayah. Menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya wajib bagi yang mukim dan mampu. Pendapat serupa dinukil juga dari para ulama mazhab Maliki, tetapi tidak dikaitkan bagi yang mukim. Dinukil dari Al-Auza’i dan Al-Lai’s seperti itu, tetapi Abu Yusuf (dari ulama mazhab Hanafi) dan Asyhab (dari ulama mazhab Maliki) berbeda dengan pendapat mazhab mereka, bahkan menyetujui pendapat jumhur ulama. Imam Ahmad berkata: “Tidak disukai meninggalkannya selama mampu melakukan.” Dinukil pendapat lain darinya yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan bahwa hukumnya sunnah dan tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya. At-Tahawi berkata, “Inilah yang menjadi pendapat kami, tetapi tidak ada *a’sar* yang mewajibkannya.”²²

²²Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faḥḥul Bārī* juz 27

Walaupun hukum berkorban itu sunnah tetapi menjadi wajib jika di nazarkan. Sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang bernazar untuk melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya.”²³

Adapun menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyah, hukum berkorban adalah sunnah muakad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina.

Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkorban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah. Sementara itu, menurut mazhab Syafi’i, hukum berkorban adalah sunnah ‘ain bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan sunnah kifayah (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota

Syarah Sahih Bukhori, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h. 304-306.

²³Ade Yusuf Mujaddid, *op.cit*, h. 203.

keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.

Argumentasi yang dikemukakan mazhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw.

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يُقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

Artinya: “Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami ini”²⁴

Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi saw terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib. Di samping itu, berkurban adalah satu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan “hari berkurban”. Penisbatannya pada hari tertentu seperti itu mengindikasikan kewajiban hukum melaksanakannya. Sebab, penisbatan tersebut berarti pengkhususan adanya penyembelihan kurban pada hari itu. Padahal, hanya status wajib sajalah yang bisa memaksa masyarakat secara umum untuk mewujudkan kurban pada hari itu.

²⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Ensiklopedia Hadis Snan Ibnu Majjah*, Terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: almahira, 2013), hadis nomer 3123 di *Kitab Tentang Kurban dalam Bab Kurban; Wajib atau Tidak ?*, h. 569.

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda,

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَيْتْرُ وَالنَّحْرُ
وَصَلَاةُ الصُّحَى.

Artinya: ”Ada tiga hal yang bagi saya hukumnya adalah fardhu sementara bagi kalian sunah, yaitu salat witr, berkurban, dan mengerjakan salat *duha*.”²⁵

Selain itu, Imam at-Tirmizi juga meriwayatkan sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ.

Artinya: “Saya diperintahkan untuk berkurban, sementara bagi kalian hukumnya adalah sunnah.”

Hal diatas dikaitkan dengan kenyataan bahwa hewan yang disembelih sebagai kurban tidak wajib dibagi-bagikan dagingnya, sehingga hukumnya tidak wajib seperti halnya akikah. Para ulama hadis juga memandang lemah hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah atau yang dipahami dalam kerangka penegasan terhadap anjuran berkurban.

²⁵Musnad Ahmad bin Hambal , hadis nomer 1946 di dalam Kitab *di bab* *مسند عبد الله بن العباس* (dalam aplikasi lidwa pusaka kitab 9 Imam hadis).

Adapun dalil mazhab Syafi'i dalam menyatakan bahwa hukum berkurban sunnah kifayah bagi setiap keluarga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mikhsan bin Sulaim yang berkata, "Suatu ketika, kami (para sahabat) melaksanakan wukuf bersama Rasulullah saw saya lantas mendengar beliau bersabda, 'Wahai manusia, wajib bagi setiap satu keluarga berkurban setiap tahunnya.'"

Di samping itu, para sahabat juga telah melaksanakan kurban pada masa Nabi saw (meskipun tidak seluruh mereka melakukannya) sehingga Rasulullah saw pasti mengetahui kondisi tersebut, namun tidak membantahnya. Lebih lanjut, Rasulullah saw juga selalu berkurban dengan dua ekor kambing yang gemuk, bertanduk dua, dan berpenampilan elok, salah satunya diperuntukkan sebagai perwakilan dari seluruh umat sedangkan yang satu lagi sebagai penunaian kewajiban beliau dan seluruh keluarganya.²⁶

Sebagaimana sabda Nabi saw dalam sahih Bukhari di kitab kurban dalam bab Nabi Saw berkurban dua ekor kibas yang bertanduk, dan disebutkan "Dua ekor yang gemuk".

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 256-258.

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ:
كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ
يُسَمُّونَ.

Artinya: Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata, "kami biasa menggemukkan hewan kurban di Madinah, dan kaum Muslimin pun menggemukkannya." (HR. Bukhari).

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.

Artinya: Dari Abdul Aziz bin Syuhaib, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik r.a berkata, "Nabi saw berkorban dua ekor kibas dan aku berkorban dua ekor kibas." (HR. Bukhari No. 5553).²⁷

Sementara dalil mazhab Syafi'i dalam menyatakan berkorban hukumnya sunnah 'ain bagi setiap orang satu kali seumur hidup adalah dikarenakan suatu

²⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 5553, di *Kitab Kurban dalam Bab Nabi saw Berkorban dengan Dua kambing Kibas yang yang Bertanduk, dan Disebutkan Bahwa Kedua Kambing itu Gemuk*, h. 441.

perintah sesungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.²⁸

2. Syarat-syarat Kurban

a. Syarat Sahnya Berkurban

Untuk sahnya kurban, disyaratkan hal-hal seperti ini:

1. Binatang kurban harus berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, baik berupa kambing lokal maupun kambing domba (*kibasy*), berdasarkan firman Allah Q.S Al-Hajj: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِنَّهُمْ إِِلَٰهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).²⁹

2. Hendaklah cukup besar, jika hewan itu bukan dari jenis Benggala. Jika dari jenis ini, maka cukup *jaza'*

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 258.

²⁹Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi*, Terj. Aris Munandar (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), h. 25-26.

maksudnya ialah yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya. Seekor unta dikatakan cukup besar, bila telah berumur lima tahun, sapi bila telah berumur dua tahun, dan kambing bila telah berumur sepuluh tahun. Bila hewan-hewan ini telah mencapai umur yang disebutkan bagi masing-masingnya, boleh lah ia dijadikan hewan kurban.

3. Hendaklah sehat dan tidak cacat.³⁰ Empat macam cacat yang disepakati para ulama sebagai penghalang bagi suatu hewan untuk dikurbankan, yaitu, buta parah disalah satu mata, sakit parah, pincang, dan kondisi badan yang sangat kurus.³¹
4. Hewan yang hendak digunakan untuk berkurban merupakan milik *ṣahibul kurban* atau milik orang lain namun telah mendapatkan izin dari pemilik.
Oleh karena itu, tidak sah berkurban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti hewan rampasan, curian, hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau yang lainnya. Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan maksiat kepada-Nya.

³⁰Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), h.213.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 261.

5. Hewan kurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, sehingga tidak sah berkorban dengan hewan yang digunakan sebagai agunan hutang.³²
- b. Persyaratan bagi pihak-pihak yang mendapat beban melakukan kurban

Para fuqaha menyepakati bahwa orang yang dituntut untuk menunaikan kurban adalah seorang muslim, merdeka, balig, berakal, menetap di negerinya, serta mampu untuk berkorban. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal tuntutan berkorban dari orang yang dalam perjalanan.

Tentang golongan yang pertama, adalah bahwa menurut mazhab selain Hanafi, sunnah hukumnya berkorban bagi orang yang tengah musafir dan yang lainnya. Sementara menurut mazhab Hanafi, golongan yang satu ini tidak dituntut untuk berkorban.

Di dalam sahih Bukhari dijelaskan dalam bab kurban bagi musafir dan perempuan. Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا
 وَحَاضَتْ بِسَرَفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي،
 فَقَالَ: مَا لِكِ، أَنْفَسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ

³²Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntunan Nabi*, Terj. Aris Munandar (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), h. 30-31.

كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ
 أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كُنَّا بِيَمِي أُتَيْتُ بِلَحْمِ بَقْرٍ،
 فَعُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقْرِ.

Artinya: Dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw masuk kepadanya dan dia telah mengalami *haid* di Sarif sebelum masuk Makkah, maka dia menangis. Beliau saw bertanya, “Ada apa denganmu, apakah kau nifas (*haid*)? Dia menjawab, “Benar”. Beliau saw bersabda: Sesungguhnya ini adalah perkara yang dituliskan (ditetapkan) Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang haji, hanya saja jangan *tawaf* di Ka’bah. Ketika kami berada di Mina, didatangkan daging sapi kepadaku. Aku berkata, Apakah ini ? mereka menjawab, Rasulullah saw berkorban untuk para istrinya dengan menyembelih sapi”. (HR. Bukhari no. 5548).³³

Dalam bab ini terdapat isyarat yang menyelisihi mereka yang berpendapat tentang tidak adanya syari’at kurban bagi musafir. Selain itu juga menyelisihi mereka yang berpendapat tentang tidak adanya syari’at kurban bagi perempuan. Namun, mungkin juga bantahan bagi

³³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis Nomer 5548, *di Kiab Kurban dalam Bab Berkorban bagi Musafir dan Para Wanita*, h. 440.

mereka yang melarang perempuan menyembelih langsung hewan kurban. Telah dinukil dari Imam Malik berpendapat yang tidak menyukai perempuan yang sedang haid untuk menyembelih hewan kurban.³⁴

3. Waktu Berkurban

Disyaratkan pada hewan kurban untuk tidak disembelih kecuali setelah matahari terbit pada hari raya dan telah melewati waktu dengan durasi yang cukup untuk mengerjakan salat hari raya. Hewan kurban dapat disembelih setelah itu pada hari kapanpun selama tiga hari baik malam maupun siang. Waktu berkurban dinyatakan berakhir seiring dengan berakhirnya hari-hari ini.³⁵ Dari Bara' r.a dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda:

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدُّ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ, ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتُنَانًا, وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ, فَإِنَّمَا هُوَ حَلْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكَ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ،

³⁴Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭḥul Bārī* juz 27 *Syarah Sahih Al- Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h.312-313.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 375.

وَعِنْدِي جَدْعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ
تُحْزِي أَوْ تُؤْيِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

Artinya: Dari Al-Bara' r.a, dia berkata, “Aku mendengar Nabi saw berkhotbah seraya bersabda, “Sesungguhnya yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah salat, kemudian kita pulang dan menyembelih, barangsiapa melakukan ini, maka sungguh ia telah sesuai sunnah kami, dan barangsiapa telah menyembelih, maka ia hanyalah daging yang diberikannya kepada keluarganya, tidak termasuk kurban”. Abu Burdah berkata, “Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum salat, dan aku memiliki kambing *jaza'ah* yang lebih baik dari kambing *musinnah*”. Beliau bersabda: jadikanlah sebagai gantinya, dan sekali-kali tidak mencukupi atau memenuhi untuk seseorang sesudahmu” (HR. Bukhari no. 5560).³⁶

Imam Muslim meriwayatkan, dari Rasulullah saw.

Bahwa beliau bersabda,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ
ح وَحَدَّثَنَا هُجَيْرُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ
قَيْسٍ حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْذُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ
صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ قَدْ دُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ

³⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis Nomer 5560, di *Kiab Kurban dalam Bab Penyembelihan setelah Shalat 'Id*, h. 443.

يَفْرَعُ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
 أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِأَسْمِ اللَّهِ.

Artinya: Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Qais telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Abu Khaisamah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, Jundab bin Sufyan telah memberitahukan kepadaku, Ia berkata, “Aku pernah berhari raya Idul Adha bersama Rasulullah saw, maka saat selesai melaksanakan shalatnya kemudian salam, ternyata beliau melihat daging hewan-hewan kurban yang telah disembelih sebelum beliau menyelesaikan shalatnya. Beliau pun berkata “Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum salat (Idul Adha) atau beliau bersabda, “kami salat” maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban lain sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah”.(HR. Muslim no. 5064).³⁷

4. Hewan yang Akan Dikurbankan

a. Macam-macam hewan yang akan dikurbankan

Seluruh ulama sepakat bahwa berkurban hanya dibolehkan dengan hewan ternak yakni unta, sapi (termasuk juga kerbau), domba (termasuk juga kambing)

³⁷Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis Sahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 5064, di *Kitab Hewan Kurban dalam Bab Waktu Penyembelihan Hewan Kurban*, h. 261.

dengan berbagai jenisnya, juga mencakup yang jantan dan yang betina serta yang dikebiri atau pejantan. Dengan begitu, tidak boleh berkorban dengan selain hewan ternak, seperti sapi liar, kijang dan lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S (Al-Hajj: 34).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
 مِّنْ بَهِيمَةٍ ۗ الْأَنْعَامِ ۗ فَالِهُكْمِ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۗ فَالَهُ ۗ أَسْلَمُوا ۗ وَبَشِّرِ
 الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”.

Hewan yang paling utama untuk dikurbankan, para ulama berbeda pendapat kedalam dua hal:

1. Menurut mazhab Maliki, secara berurutan hewan yang paling utama untuk berkorban adalah domba, sapi, lalu unta. Hal itu terlihat pada rasa dagingnya yang lebih lezat. Di samping itu, Rasulullah saw. Juga berkorban dengan dua ekor domba jantan, sementara beliau tidak mungkin berkorban kecuali dengan hewan yang terbaik. Demikian juga, sekiranya Allah SWT

mengetahui ada hewan lain yang lebih baik dari domba, niscaya Allah SWT akan mengganti Nabi Ismail dengannya (yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya).

2. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali justru berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, hewan untuk kurban yang paling utama adalah unta lalu sapi lalu domba lalu kambing. Hal itu melihat pada sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Disamping itu, Rasulullah saw. Sendiri juga bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ.

Artinya: “Siapa yang mandi junub pada hari jum’at lalu langsung berangkat (ke masjid pada saat paling awal), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor unta. Selanjutnya, jika ia berangkat pada periode kedua (setelah orang yang pertama), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor sapi. Selanjutnya, jika ia berangkat pada periode ketiga (setelah orang kedua), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor domba jantan yang bertanduk.³⁸

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.271-272

b. Usia Hewan yang Akan dijadikan Kurban

Di dalam sahih Muslim dijelaskan dalam bab umur sembelihan. Sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَذَبْحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.

Artinya: Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menyembelih selain Musinnah, kecuali apabila kesempitan menimpa kalian, maka (tidak mengapa) kalian menyembelih *Jaza'ah* dari domba.(HR. Muslim no. 5082).³⁹

Para Ulama mengatakan, *Al-Musinnah* adalah hewan yang berumur satu tahun atau lebih, dari semua hewan kurban, baik unta, sapi, maupun kambing.

Hadis ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa hewan kurban tidak sah dengan *Jaza'ah* (yang berumur enam bulan sampai satu tahun) dalam keadaan apapun kecuali dari domba.

Berkenaan dengan *Jaza'ah* dari domba, maka menurut mazhab kami dan mazhab ulama seluruhnya

³⁹Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim juz 9 dalam Bab Usia Hewan Kurban*, Terj. Fatonu Muhammad, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 264.

bahwa sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan untuk kurban, meskipun ada hewan lainnya yang lebih sempurna dari itu.

Jumhur ulama berpendapat, “Hadis diatas menunjukkan hukum yang bersifat sunnah dan sesuatu yang lebih utama. Penjelasan haditsnya, disunnahkan bagi kalian untuk tidak menyembelih selain *Musinnah*, apabila kalian tidak mampu maka jangan dengan *Jaza’ah* dari domba”.

Jadi bukan sebuah pernyataan dengan jelas tentang larangan berkurban dengan *Jaza’ah* dari domba dan tidak pula menerangkan bahwa itu tidak sah dalam keadaan apapun. Para ulama telah sepakat bahwa hadis ini tidak dihukumi secara *zahirnya*, karena jumhur ulama memperbolehkan *Jaza’ah* dari domba sebagai hewan kurban, baik ada hewan yang lainnya atau tidak ada. Sedangkan Ibnu Umar dan Az-Zuhri melarang *Jaza’ah* dari domba sebagai hewan kurban dalam keadaan apapun. Jadi semakin jelas, bahwa hadis diatas bersifat sunnah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.⁴⁰

Adapun usia hewan ternak lainnya yang dibolehkan untuk dijadikan kurban menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:

⁴⁰*Ibid.*, h. 514-515.

1. Menurut mazhab Hanafi, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun dan masuk ketahuan kedua. Untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.
2. Menurut mazhab Maliki, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun menurut perhitungan tahun Arab (*qamāriyah*) dan jelas-jelas masuk ketahuan kedua, seperti berusia satu tahun satu bulan. Hal ini berbeda dengan domba yang sudah dikurbankan sekadar masuk di tahun kedua. Adapun untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia tiga tahun dan sekadar masuk tahun keempat, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.
3. Menurut mazhab Syafi'i, syarat untuk unta adalah berusia enam tahun, sapi dan kambing berusia tiga tahun, adapun domba berusia dua tahun.
4. Menurut mazhab Hambali, syarat untuk kambing adalah berusia sempurna satu tahun, untuk sapi berusia sempurna dua tahun, adapun unta berusia sempurna lima tahun.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa para ulama mazhab yang empat sepakat menetapkan usia untuk unta adalah lima tahun. Adapun untuk sapi, mereka berselisih kedalam dua pendapat dimana menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i syaratnya adalah berusia dua tahun, sementara menurut mazhab Maliki tiga tahun. Mereka juga berselisih tentang umur untuk kambing dimana menurut mazhab selain Syafi'i syaratnya adalah berusia setahun penuh, sementara mazhab Syafi'i sudah berusia dua tahun penuh.⁴¹

- c. Hal-hal yang sunnah dan makruh dalam berkorban, serta hal-hal yang disunnahkan bagi seseorang yang akan berkorban.

Menurut mazhab Hanafi, dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk mengikat hewan kurbannya beberapa hari sebelum datangnya waktu penyembelihan (di hari raya). Tindakan ini menggambarkan adanya kesiapan orang itu untuk berkorban, serta menggambarkan adanya keinginan yang kuat untuk itu, sehingga yang bersangkutan akan mendapat pahala karenanya. Disamping itu, hendaklah ia menggantungkan atau memakaikan tanda tertentu seperti halnya hewan yang akan dijadikan sebagai *hadyu*. Tujuannya, agar orang itu merasakan keagungan pekerjaan yang akan

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.275-276.

dijalankan itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT di dalam Q.S (Al-Hajj: 32)

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati”.

Selanjutnya, ketika menggiring hewan itu ke tempat penyembelihan, hendaklah dilakukan dengan cara yang lembut, tidak kasar, dan tidak menyeretnya dengan mengikat tali di kakinya.

Makruh pula hukumnya bagi orang yang telah membeli suatu hewan kurban untuk memeras susunya, memotong bulunya, mengambil manfaat lain dari hewan itu seperti menungganginya, menggunakannya membawa barang tertentu, juga memanfaatkan (memakan) dagingnya apabila yang bersangkutan menyembelihnya sebelum waktu kurban. Hal itu dikarenakan hewan tadi telah ditetapkan untuk ibadah, yaitu kurban. Sementara itu, mengambil manfaat tertentu dari hewan itu tentu saja akan mengurangi nilainya.

Lebih lanjut, makruh hukumnya menjual hewan di atas, karena ia telah ditetapkan untuk ibadah (kurban) ketika membelinya. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, boleh menjualnya dengan kewajiban

menggantinya dengan hewan lain yang sama harganya atau lebih. Alasannya, tindakan orang itu adalah bentuk penjualan barang tertentu yang dimiliki dan bisa diserahkan. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh menjualnya, sebab hewan itu statusnya sudah seperti wakaf, sedangkan wakaf tidak boleh dijual.

Apabila suatu hewan yang sudah ditetapkan sebagai kurban melahirkan anak, maka anaknya itu juga harus disembelih. Apabila orang yang berkorban itu menjualnya, maka ia harus menyedekahkan uang yang diperoleh tersebut. Alasannya, induk hewan tadi telah ditetapkan sebagai kurban, sehingga status anaknya mengikut sang induk.⁴²

Dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ،
فَدَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ.

Artinya: Dari Anas, dia berkata, “Nabi saw menyembelih dua kibas yang berwarna putih campur hitam. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas sisi keduanya seraya menyebut nama Allah SWT dan bertakbir. Beliau

⁴²*Ibid.*, h. 283-284.

menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri". (HR. Bukhari no. 5558).⁴³

(Bab orang yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri). Maksudnya, apakah hal itu diisyari'atkan atau sekedar lebih utama? Para ulama sepakat membolehkan mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban meskipun orang yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Namun, dalam mazhab Maliki terdapat riwayat yang tidak membolehkannya apabila orang yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Adapun mayoritas mengatakan hal itu dianggap makruh, tetapi disukai jika dia menyaksikan langsung. Tidak disukai mewakilkan penyembelihan kepada wanita yang haid, anak kecil, dan ahli kitab.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis diatas adalah:

1. Disyari'atkan menyebut nama Allah ketika menyembelih.
2. Disukai mengucapkan takbir dan menyebut nama Allah.
3. Disukai meletakkan kaki di atas sisi leher kanan hewan kurban ketika menyembelih.

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 5558 di *Kitab Kurban dalam Bab Orang yang Menyembelih Hewan Kurban Sendiri*, h. 442.

4. Para ulama sepakat bahwa dibaringkannya hewan di atas sisi badannya yang kiri dan yang menyembelih meletakkan kakinya di atas sisi kanan hewan, untuk lebih memudahkannya memegang pisau dengan tangan kanan seraya memegang kepala hewan dengan tangan kiri.⁴⁴

Hendaklah orang yang berkorban itu (sebelum menyembelih) mengucapkan takbir ketika menyembelih. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

Artinya: Dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, “Nabi saw berkorban dengan dua kibas yang putih bercampur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya dan menyebut nama Allah SWT serta bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan keduanya. (HR. Bukhari no. 5565)”⁴⁵

Berikutnya, jumbuh ulama sependapat dengan mazhab Hanafi, bahwa disunnahkan menghadapkan hewan yang akan segera disembelih ke arah kiblat

⁴⁴Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭḥul Bārī juz 27 Syarah Sahih Bukhori*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h.356-358.

⁴⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), h. 444.

dengan merebahkannya dibagian tubuh sebelah kiri, yaitu apabila hewan tersebut berupa sapi atau domba. Setelah itu, hendaklah orang yang akan menyembelih mengucapkan kata-kata berikut, “*Bismillāh wallāhu akbar, Allāhumma hā-zā minka wa ilaika*” (Dengan nama Allah, Allah-lah Tuhan yang Maha besar. Ya Allah, kurban ini adalah dari engkau dan [aku persembahkan] hanya untuk engkau). Landasan perbuatan ini adalah riwayat dari Ibnu Umar r.a yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. Menyembelih ekor domba jantan pada dua hari raya.⁴⁶

Selanjutnya, jika seseorang mengirim *hadyu* (hewan kurban) untuk disembelih, maka tidak haram sesuatu baginya. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ, فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: سَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ, فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَقْتُلُ فَلَا يَدَّ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ, فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 284.

Artinya: “Dari Masruq, sesungguhnya dia datang kepada Aisyah dan berkata kepadanya, “Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya seorang laki-laki mengirim Hadyu (Hewan Kurban) ke Ka’bah dan dia tinggal dinegrinya, dia mewariskan agar kurbannya itu dikalungi, maka sejak hari itu dalam keadaan Ihram hingga orang-orang tahallul (selesai haji). “Dia berkata, “Aku mendengar tepukan tangannya dari balik hijab. Dia berkata, “Sungguh aku biasa memilih kalung-kalung hewan kurban milik Rasulullah saw, lalu beliau Rasulullah saw mengirim hewan kurban miliknya ke Ka’bah, tetapi tidak haram bagi beliau sesuatu yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya hingga orang-orang kembali.(HR. Bukhari no. 5566).⁴⁷

D. HAJI

1. Defiisi haji

Haji merupakan rukun Islam ke lima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, balig, dan mempunyai kemampuan, dalam seumur hidup sekali. Dalam mengerjakan haji, kita menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran: 97.

⁴⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 5566 di *Kitab Kurban dalam Bab Ketika Seseorang Telah Mengirim Hadyunya untuk Disembelih, Larangan-larangan Ihram Belum Berlaku Baginya*, h. 444.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^{٤٧}

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim⁴⁸ Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah⁴⁹. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kata haji berasal dari bahasa Arab dan mempunyai arti secara bahasa dan istilah. Haji berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi, dari segi syar'i haji berarti sengaja mengunjungi ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap keridhaan-Nya dalam masa yang tertentu.⁵⁰

⁴⁸Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

⁴⁹Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanapun aman.

⁵⁰Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 130.

2. Syarat Haji⁵¹

Syarat-syarat sahnya mengerjakan haji yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Kuasa (mampu)

Yang dimaksud mampu adalah:

1. Cukup bekalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan, dan jika berhutang, segala hutangnya telah dibayar.
2. Ada kendaraan bagi orang yang datang dari luar kota Makkah, sesuai dengan keperluannya dan aman.

3. Rukun Haji

Rukun haji merupakan ketentuan-ketentuan atau perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji dan apabila ditinggalkan, meskipun hanya salah satunya, maka ibadah hajinya itu tidak sah. Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

- a. Tawaf

Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang

⁵¹*Ibid.*, h. 131-133.

berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada disebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam).

Macam-macam tawaf:

1. Tawaf Qudum, yakni tawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di *Masjidil Haram* dari negerinya.
 2. Tawaf Tamattu', yakni tawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (tawaf sunnah).
 3. Tawaf Wada', yakni tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.
 4. Tawaf Ifadah (tawaf rukun), yakni tawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Tawaf Ifadah merupakan salah satu rukun dari ibadah haji.
 5. Tawaf Nazar
 6. Tawaf Sunnah
- b. Ihram⁵²

Amalan pertama dalam haji adalah Ihram yang artinya niat memasuki ibadah. Disebut demikian karena seorang muslim yang berihram, mengharamkan atas dirinya apa-apa yang dibolehkan sebelum melaksanakan ihram seperti menikah, memakai

⁵²Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 320-324.

wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut, dan beberapa jenis pakaian.

Larangan-larangan selama ihram, yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan wajib di jauhi oleh orang yang melakukan ihram. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencukur rambut, orang yang berihram dilarang membuangnya dari seluruh badan baik itu dengan cara mencukur maupun mencabutnya tanpa adanya uzur. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
 مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ
 مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ
 رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ
 وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ

يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata “mencukur rambut kepala”, dan dikiyaskan dengannya seluruh rambut yang ada di badan. Karena mempunyai makna yang sama dan sama-sama memperoleh rasa senang dengan mencabutnya

yang bertentangan dengan makna ihram. Karena orang yang berihram itu penampilannya acak-acakan dan berdebu (kotor). Sedangkan, kalau muncul rambut dimatanya, maka ia boleh menghilangkannya, karena rambut tersebut tumbuh bukan pada tempatnya dan ia perlu menghilangkannya karena terganggu.

2. Memotong kuku tangan atau kaki tanpa uzur. Kalau kukunya pecah atau tercabut bersama kulitnya, maka ia tidak harus membayar fidyah. Karena kuku tersebut terlepas disebabkan hal lain sehingga hukumnya disamakan dengan hal lain tersebut.
3. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan⁵³

Ketika seorang yang sedang berihram wafat karena terjatuh dari untanya itu, Rasulullah saw, bersabda:

لَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا

Artinya: “Janganlah kamu tutupi kepalanya, sebab pada hari kiamat nanti, ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah”. (Muttafaq ‘Alaih).

⁵³Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, h. 220.

Dalam hadis diterangkan:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ
عَنِ الْقَمَّاءِ زَيْنِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّهُ الْوَرَسُ وَالرَّعْفَرَانُ مِنَ
الثِّيَابِ

Artinya: “Nabi saw melarang para perempuan yang sedang ihram memakai dua sarung tangan, penutup muka, dan pakaian warna merah dan warna langit (dicelup)”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

4. Memakai pakaian berjahit⁵⁴

Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, seperti baju, surban, celana dan sesuatu yang dibuat sesuai dengan salah satu anggota badan seperti khauf (kaos kaki dari kulit), sarung tangan dan kaos kaki.

5. Membunuh dan berburu binatang darat

Maksudnya, kalian dilarang berburu binatang darat selama kalian dalam keadaan ihram. Maka, orang yang melakukan ihram dilarang berburu binatang darat, membantu dalam berburu, dan memotongnya. Begitu juga dilarang baginya untuk memakan daging binatang buruannya, binatang yang diburu untuknya, atau yang ia

⁵⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, *op.cit.* h.325-330.

bantu dalam memburunya. Karena daging tersebut dianggap seperti bangkai.

6. Melakukan akad nikah

Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melakukan akad nikah, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik hal itu berdasarkan hak *wilāyah* (kekuasaan terhadap anak wanita) atau dengan *wakālah* (hak mewakili dari salah satu mempelai).

7. Bersenggama

Hal ini didasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah:197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya: “Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafas* (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa

dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal.

Barangsiapa bersenggama sebelum ia melakukan tahallul pertama, maka ibadahnya menjadi rusak (batal). Ia diwajibkan meneruskan dan menyempurnakan ibadahnya tersebut.

8. Menggauli istri tanpa melakukan senggama

Orang yang sedang melakukan ihram dilarang untuk menggauli istrinya walau tidak sampai melakukan senggama. Karena hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya senggama. Yang dimaksud menggauli tanpa melakukan senggama adalah menyentuh wanita dengan syahwat.

c. Sa'i⁵⁵

Sa'i adalah lari-lari kecil sebanyak tujuh kali dimulai dari bukit *Şafa* dan berakhir di bukit Marwah yang jaraknya sekitar 400 meter.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sa'i adalah sebagai berikut:

- a. Sa'i mesti dilakukan setelah melakukan *ṭawaf*.
- b. Tertib, yaitu dimulai dari *Şafa*.
- c. Sa'i mesti dilakukan tujuh kali dengan ketentuan bahwa perjalanan dari *Şafa* ke Marwah dihitung

⁵⁵Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah (Inovasi dan Relasi Antara Teks dan Praktek)*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 135-140.

satu kali, dan berikutnya ke Marwah ke *Safa* pun demikian.

- d. Tahallul, adalah menghalalkan pada dirinya apa yang sebelumnya diharamkan bagi dirinya karena sedang ihram. Tahallul ditandai dengan memotong rambut kepala beberapa helai atau mencukurnya sampai habis.
- e. Tertib berurutan.
- d. Wukuf di Arafah, yakni menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (ke arah Barat) jauh pada hari ke 9 bulan *Ẓūlhijjah* sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 *Ẓūlhijjah*.

4. Wajib haji

Wajib haji adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji dan apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah namun harus membayar dam atau denda.

Adapun wajib-wajib haji adalah:

a. Ihram dari miqat

Dalam melaksanakan ihramada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji.

Macam-macam miqat yaitu :

1. Miqat zamani (bata waktu)
 2. Miqat makani (batas yag berkaitan dengan tempat)
- b. Melempar jumroh
- Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumroh “Aqabah”, yang dilaksanakan pada tanggal 10 *Žūlhijjah*.
- c. Mabit di muzdalifah
- Wajib haji yag kedu adalah bermalam (mabit di musdalifah pada malam tanggal 10 *Žūlhijjah*, sesudah menjalankan wukuf diarafah)
- d. Mabit di mina
- Wajib haji keempat adalah bermalam (mabit di mina pada hari tasyrik yaitu ada tanggal 11,12,13 *Žūlhijjah*)
- e. Tawaf wada’, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan makkah menuju tempat tinggalnya.